



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.48, 2021

KEMENDAGRI. OTK. Institut Pemerintahan
Dalam Negeri. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bagian Akademik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Subbagan Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, rumah tangga, pelaporan, dan urusan tata usaha.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bagian Teknologi Pendidikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Pasal 26 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bagian Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Pasal 30 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Biro Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Pimpinan dan Protokol;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Bagian Administrasi Pimpinan dan Protokol, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro;
- b. Subbagian Administrasi Pimpinan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, pelaporan, dan urusan tata usaha.
- (2) Subbagian Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penggandaan bahan materi rapat, materi kebijakan, dan perjalanan dinas pimpinan.
- (3) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan, layanan administrasi, dan pelayanan tamu.

12. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian verifikasi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Perlengkapan dan Angkutan; dan
- d. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, mempunyai tugas melakukan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyusunan rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembayaran gaji, usul penunjukan bendaharawan, dan pembuat daftar gaji, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pelaporan dan penghapusan perlengkapan dan angkutan.
- (4) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pelaporan dan penghapusan lahan, taman, gedung dan bangunan

barang milik negara.

14. Pasal 46 dihapus.
15. Pasal 47 dihapus.
16. Pasal 48 dihapus.
17. Pasal 49 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni, terdiri atas:

- a. Bagian Keprajaan;
 - b. Bagian Pengasuhan Praja;
 - c. Bagian Ekstrakurikuler Praja; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
19. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Bagian Pengasuhan Praja, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
20. Ketentuan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, pelaporan, dan

urusan tata usaha.

- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

- 21. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Bagian Pengasuhan Praja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- 22. Pasal 60 dihapus.
- 23. Pasal 61 dihapus.
- 24. Pasal 63 dihapus.
- 25. Pasal 64 dihapus.
- 26. Pasal 65 dihapus.
- 27. Pasal 66 dihapus.
- 28. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Bagian Ekstrakurikuler terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- 29. Pasal 70 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

31. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, rumah tangga, pelaporan, dan urusan tata usaha.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

32. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tatalaksana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

33. Pasal 81 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Bagian Kepegawaian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

35. Pasal 85 dihapus.
36. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
37. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi kepegawaian, pengembangan tenaga pendidik, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, ketatausahaan, serta kerumahtanggaan fakultas.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

38. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Bagian Administrasi Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

39. Ketentuan Pasal 128 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan, kearsipan, keprotokolan, kerja sama, kepegawaian, pengelolaan akutansi keuangan, dan aset.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
40. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c, merupakan unsur pelaksana administrasi pada IPDN Kampus Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
41. Pasal 138 dihapus.
42. Pasal 139 dihapus.
43. Pasal 140 dihapus.

44. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Bagian Administrasi Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
45. Ketentuan Pasal 143 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan administrasi umum, kepegawaian, kehumasan, dan keprotokolan.
- (2) Dihapus.
- (3) Subbagian Administrasi Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

46. Pasal 145 dihapus.

47. Pasal 146 dihapus.

48. Pasal 147 dihapus.

49. Di antara Pasal 156 dan Pasal 157 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 156A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156A

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal Pasal 21 huruf b, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 33 huruf d, Pasal 36 huruf c, Pasal 40 huruf b, Pasal 52 huruf d, Pasal 55 huruf b, Pasal 59, Pasal 69, Pasal 76 huruf b, Pasal 80, Pasal 84, Pasal 101 huruf b, Pasal 127 huruf b, Pasal 137 ayat (2) huruf b, dan Pasal 142 huruf c, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional jenjang tertinggi atau koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Dalam menjalankan tugas, koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh subkoordinator.
- (5) Koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator ditetapkan oleh Menteri.

50. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA